

# APLIKASI PENGHITUNGAN E-FAKTUR PAJAK JASA KONSTRUKSI BERBASIS ANDROID ( STUDI PADA CV. MENTARI BIMA SEJAHTERA PANGKALPINANG )

Ardo Firnando<sup>1</sup>, Muhammad Jumnahdi<sup>1</sup>, Wahri Sunanda<sup>1,a</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung  
Jalan Kampus Peradaban, Balunijuk - Bangka, Bangka Belitung, 33172

<sup>a</sup>wahrisunanda@ubb.ac.id

## ABSTRAK

E-Faktur pajak merupakan faktur pajak yang dibuat atau sistem elektronik yang ditentukan dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai badan usaha yang bergerak di bidang konstruksi, setiap jasa konstruksi harus membayar dan melaporkan pajak dalam bentuk e-Faktur pajak, dalam penghitungan pelaporan e-faktur pajak, CV. Mentari Bima Sejahtera melakukan dengan cara manual, yang mungkin dapat menimbulkan kekeliruan. Dalam pembuatan e-Faktur, kesalahan atau kekeliruan dalam menetapkan pajak terutang PPN dan PPh yang dibayar kepada negara akan mempersulit petugas pajak dalam melakukan pemeriksaan dan dapat menimbulkan kerugian bagi negara serta berpengaruh bagi pemilik badan usaha. Penelitian ini dilakukan untuk mempermudah badan usaha khususnya usaha di bidang jasa konstruksi dalam melakukan penghitungan pelaporan e-faktur pajak dengan menggunakan aplikasi android. Dari hasil aplikasi yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa aplikasi mampu menghitung dengan akurat nilai DPP, PPN dan PPh yang ingin dicari.

**Kata Kunci:** e-Faktur, pelaporan pajak, PPN, PPh, android.

## PENDAHULUAN

Pajak yang dipungut pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai. Bagi pemerintah, pajak sebagai pendapatan negara sedangkan, bagi wajib pajak sebagai beban. Tetapi, untuk mencapai kesejahteraan rakyat diperlukan peran aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan peran aktif fiskus (petugas di bidang perpajakan) dalam melakukan sistem pemungutan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. (Novella, 2017)

Beberapa inovasi baru dari DJP yang digunakan oleh PKP sampai saat ini yakni e-Faktur, untuk pelaporan PPN serta sistem untuk membuka faktur pajak. Inovasi ini untuk menekan seminimal mungkin terjadinya faktur pajak fiktif dan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau bahkan secara sengaja, yang dapat memberikan dampak kerugian pada negara. Implementasi e-Faktur juga akan mempermudah pengawasan yang dilakukan, karena, data transaksi berupa pajak masukan dan pajak keluaran akan mudah diketahui DJP sehingga proses pemeriksaan menjadi lebih cepat. (Yanto, 2020).

CV. Mentari Bima Sejahtera adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi, seperti jasa konstruksi bangunan gedung, konstruksi jalan raya, pembuatan drainase (aliran air seperti selokan) dan sebagainya, CV. Mentari Bima Sejahtera juga bergerak dibidang pengadaan barang seperti ATK (Alat Tulis Kantor), pengadaan komputer dan lain sebagainya. CV. Mentari Bima Sejahtera melakukan perhitungan

pelaporan e-faktur pajak dengan cara manual, ditambah jika dalam satu hari lebih dari satu e-faktur yang akan dilapor, dalam hal ini yang mana dalam perhitungannya bisa terjadi kekeliruan dalam menentukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dilapor dan atau dibayarkan.

Sebagai badan usaha yang bergerak dibidang konstruksi, setiap jasa konstruksi harus membayar dan melaporkan pajak dalam bentuk e-Faktur pajak, e-Faktur pajak merupakan faktur pajak yang dibuat atau sistem elektronik yang ditentukan dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam pembuatan e-Faktur, kesalahan atau kekeliruan dalam menetapkan pajak terutang PPN yang dibayar kepada negara akan mempersulit petugas pajak dalam melakukan pemeriksaan dan dapat menimbulkan kerugian bagi negara serta berpengaruh bagi pemilik badan usaha, dalam hal ini pemegang saham. Dalam kaitan itu akan dibuat aplikasi yang memudahkan perhitungan dalam pelaporan pajak dan mengurangi tingkat kekeliruan dalam penghitungan PPN dan PPh yang harus dibayar dalam pelaporan pajak khususnya perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.


## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pada tahap pembuatan program dilakukan pembuatan rancangan tampilan aplikasi pada android, dan setelahnya melakukan pembuatan *coding* agar aplikasi dapat berjalan dengan baik.

2. Kemudian dilakukan pengujian dengan memasukkan *input* berupa nilai kontrak yang akan di hitung nilai DPP, PPN dan PPh dari nilai kontrak atau pagu tersebut.
3. Lalu nilai DPP, PPN dan PPh akan keluar secara otomatis pada saat tombol atau *button* hitung ditekan. Jika pada saat tombol hitung ditekan dan tidak keluar nilai DPP, PPN dan PPh, maka dilakukanlah pengecekan program apakah ada yang *error* pada program. Jika sudah selesai maka dilanjutkan dengan analisis data.
4. Analisis dilakukan dengan cara melakukan perbandingan hasil *output* aplikasi berupa DPP, PPN dan PPh dengan hasil perhitungan manual, apakah hasil dari aplikasi sudah sesuai dengan atau mendekati dari perhitungan manual.
5. Setelahnya dilakukan perbandingan aplikasi dengan manual, selanjutnya dilakukanlah perbandingan dengan membandingkan hasil DPP, PPN dan PPh aplikasi dengan DPP, PPN dan PPh yang sudah dilaporkan ke Direktorat Jendral Pajak. apakah hasil dari aplikasi sudah sesuai dengan atau mendekati dari perhitungan pajak yang sudah dilapor.

Adapun rancangan Aplikasi Penghitung E-Faktur Pajak seperti pada gambar 1.



**Gambar 1.** Rancangan Aplikasi Penghitung E-Faktur Pajak

Langkah penggunaan aplikasi yakni :

1. Masukkan nilai pagu untuk mengetahui nilai DPP, PPN dan PPh
2. Dengan menekan tombol hitung, maka secara otomatis aplikasi akan menghitung nilai DPP, PPN dan PPh dari pagu yang telah diinput.
3. Nilai DPP, PPN dan PPh akan muncul di kolom yang bertuliska DPP, PPN dan PPh.
4. Jika ingin mencari nilai DPP, PPN dan PPh pagu atau nilai kontrak yang lain, maka tekan tombol hapus, secara otomatis akan membersihkan nilai yang ada pada setiap kolom.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Tampilan aplikasi penghitung e-faktur pajak jasa konstruksi ini terdiri dari pagu(nilai kontrak), tombol atau *button* hitung, *button* hapus, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan juga

Pajak Penghasilan (PPh) seperti yang terlihat pada gambar 2.



**Gambar 2.** Tampilan Aplikasi



**Gambar 3.**Tampilan Contoh *Input* Pagu(Nilai Kontrak)

Kolom yang bertuliskan pagu (nilai kontrak) adalah tempat untuk memasukkan nilai kontrak yang ingin dihitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).



**Gambar 4.** Tampilan Penghitungan Pada Aplikasi

Pada pada gambar 3 Jika nilai pagu sudah diisi dan tombol hitung ditekan maka nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan juga Pajak Penghasilan (PPh) otomatis akan keluar pada

Kolom DPP, PPN dan PPh yang ada dalam aplikasi seperti pada gambar 4.

### Hasil Pengujian Kolom dan tombol Aplikasi

Pengujian aplikasi penghitung e-faktur pajak digunakan untuk menguji apakah sistem pada salah satu kolom atau tombol mengalami *error* atau tidak bekerja. Cara pengujian aplikasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Hasil Pengecekan Aplikasi

Kolom dan tombol uji	Proses Pengecekan	Hasil Pengecekan
Kolom Pagu (Nilai Kontrak)	Nilai <i>input</i> yang dimasukkan ke kolom pagu apakah sesuai dengan yang diinginkan	Sesuai
Tombol Hitung	Jika ditekan maka aplikasi akan menghitung otomatis nilai DPP, PPN dan PPh	Sesuai
Kolom DPP	Setelah tombol hitung ditekan apakah hasil hitung DPP akan keluar	Sesuai
Kolom PPN	Setelah tombol hitung ditekan apakah hasil hitung PPN akan keluar	Sesuai
Kolom PPh	Setelah tombol hitung ditekan apakah hasil hitung PPh akan keluar	Sesuai
Tombol Hapus	Jika ditekan maka akan menghapus Pagu, DPP, PPN dan PPh.	Sesuai

Dari hasil pengujian Kolom Pagu (Nilai Kontrak), Tombol Hitung, Tombol Hapus, Kolom DPP, Kolom PPN dan Kolom PPh. Aplikasi penghitung e-faktur pajak dapat bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

### Pengujian Perbandingan Penghitungan Aplikasi

Pengujian dilakukan untuk menentukan tingkat akurasi penghitungan aplikasi, apakah aplikasi penghitung e-faktur pajak bisa dipakai atau layak untuk dijadikan alat penghitung e-faktur pajak konstruksi ataukah tidak, pengujian dilakukan dengan cara membandingkan hasil hitungan dari aplikasi dengan hitungan manual dan juga hasil hitungan e-faktur yang telah dilapor. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 2, 3, 4 dan 5.

**Tabel 2.** Perbandingan Penghitungan Aplikasi dengan Manual, Tahun Pajak 2020

No	Masa Pajak	Nilai Kontrak (Rupiah)	Hasil Penghitungan Aplikasi (Rupiah)			Hasil Penghitungan Manual (Rupiah)			Hasil Perbandingan
			DPP	PPN	PPh	DPP	PPN	PPh	
1	02/03	198.622.600	180.566.000	18.056.600	2.708.490	180.566.000	18.056.600	2.708.490	akurat
2	17/07	8.196.000	7.450.909	745.091	111.764	7.450.909	745.091	111.764	akurat
3	21/07	142.378.400	129.434.909	12.943.491	1.941.524	129.434.909	12.943.491	1.941.524	akurat
4	27/07	34.437.000	31.306.364	3.130.636	469.595	31.306.364	3.130.636	469.595	akurat
5	29/07	101.400.000	92.181.818	9.218.182	1.382.727	92.181.818	9.218.182	1.382.727	akurat
6	07/08	158.315.000	143.922.727	14.392.273	2.158.841	143.922.727	14.392.273	2.158.841	akurat
7	05/11	199.138.500	181.035.000	18.103.500	2.715.525	181.035.000	18.103.500	2.715.525	akurat
8	08/11	9.773.500	8.885.000	888.500	133.275	8.885.000	888.500	133.275	akurat
9	15/12	7.493.600	6.812.364	681.236	102.185	6.812.364	681.236	102.185	akurat

**Tabel 3.** Perbandingan Penghitungan Aplikasi Dengan Pajak yang telah dilaporkan, Tahun Pajak 2020

No	Masa Pajak	Nilai Kontrak (Rupiah)	Hasil Penghitungan Aplikasi (Rupiah)			Hasil Penghitungan Pajak Yang Telah Dilapor (Rupiah)			Hasil Perbandingan
			DPP	PPN	PPh	DPP	PPN	PPh	
1	02/03	198.622.600	180.566.000	18.056.600	2.708.490	180.566.000	18.056.600	2.708.490	akurat
2	17/07	8.196.000	7.450.909	745.091	111.764	7.450.909	745.091	111.764	akurat
3	21/07	142.378.400	129.434.909	12.943.491	1.941.524	129.434.909	12.943.491	1.941.524	akurat
4	27/07	34.437.000	31.306.364	3.130.636	469.595	31.306.364	3.130.636	469.595	akurat
5	29/07	101.400.000	92.181.818	9.218.182	1.382.727	92.181.818	9.218.182	1.382.727	akurat
6	07/08	158.315.000	143.922.727	14.392.273	2.158.841	143.922.727	14.392.273	2.158.841	akurat
7	05/11	199.138.500	181.035.000	18.103.500	2.715.525	181.035.000	18.103.500	2.715.525	akurat
8	08/11	9.773.500	8.885.000	888.500	133.275	8.885.000	888.500	133.275	akurat
9	15/12	7.493.600	6.812.364	681.236	102.185	6.812.364	681.236	102.185	akurat

Pada tabel 2 dan 3 dapat dilihat bahwa aplikasi yang dibuat dengan mengacu dari penghitungan manual dan perhitungan pajak yang sudah dilapor (tahun pajak 2020), didapatkan hasil yang sangat memuaskan dimana hasil penghitungan aplikasi sama dengan hasil penghitungan manual dan pajak yang telah dilapor.

**Tabel 4.** Perbandingan Penghitungan Aplikasi dengan manual, Tahun Pajak 2021

NO	Masa Pajak	Nilai Kontrak (Rupiah)	Hasil Penghitungan Aplikasi (Rupiah)			Hasil Penghitungan Manual (Rupiah)			Hasil perbandingan
			DPP	PPN	PPh	DPP	PPN	PPh	
1	26/03	86.652.000	78.774.545	7.877.455	1.181.618	78.774.545	7.877.455	1.181.618	akurat
2	29/03	17.546.000	15.950.909	1.595.091	239.264	15.950.909	1.595.091	239.264	akurat
3	27/04	6.000.000	5.454.545	545.455	81.818	5.454.545	545.455	81.818	akurat
4	02/06	113.000.000	102.727.273	10.272.727	1.540.909	102.727.273	10.272.727	1.540.909	akurat
5	04/06	93.344.000	84.858.182	8.485.818	1.272.873	84.858.182	8.485.818	1.272.873	akurat
6	08/06	8.000.000	7.272.727	727.273	109.091	7.272.727	727.273	109.091	akurat
7	15/06	8.000.000	7.272.727	727.273	109.091	7.272.727	727.273	109.091	akurat
8	05/08	6.000.000	5.454.545	545.455	81.818	5.454.545	545.455	81.818	akurat
9	18/08	4.000.000	3.636.364	363.636	54.545	3.636.364	363.636	54.545	akurat
10	25/08	8.000.000	7.272.727	727.273	109.091	7.272.727	727.273	109.091	akurat
11	17/09	6.000.000	5.454.545	545.455	81.818	5.454.545	545.455	81.818	akurat
12	19/10	4.000.000	3.636.364	363.636	54.545	3.636.364	363.636	54.545	akurat
13	11/11	6.000.000	5.454.545	545.455	81.818	5.454.545	545.455	81.818	akurat
14	22/11	4.000.000	3.636.364	363.636	54.545	3.636.364	363.636	54.545	akurat
15	14/12	9.000.000	8.181.818	818.182	122.727	8.181.818	818.182	122.727	akurat

**Tabel 5.** Perbandingan Penghitungan Aplikasi Dengan Pajak yang telah dilapor, Tahun Pajak 2021

NO	Masa Pajak	Nilai Kontrak (Rupiah)	Hasil Penghitungan Aplikasi (Rupiah)			Hasil Penghitungan Pajak Yang Telah Diapor (Rupiah)			Hasil perbandingan
			DPP	PPN	PPh	DPP	PPN	PPh	
1	26/03	86.652.000	78.774.545	7.877.455	1.181.618	78.774.545	7.877.455	1.181.618	akurat
2	29/03	17.546.000	15.950.909	1.595.091	239.264	15.950.909	1.595.091	239.264	akurat
3	27/04	6.000.000	5.454.545	545.455	81.818	5.454.545	545.455	81.818	akurat
4	02/06	113.000.000	102.727.273	10.272.727	1.540.909	102.727.273	10.272.727	1.540.909	akurat
5	04/06	93.344.000	84.858.182	8.485.818	1.272.873	84.858.182	8.485.818	1.272.873	akurat
6	08/06	8.000.000	7.272.727	727.273	109.091	7.272.727	727.273	109.091	akurat
7	15/06	8.000.000	7.272.727	727.273	109.091	7.272.727	727.273	109.091	akurat
8	05/08	6.000.000	5.454.545	545.455	81.818	5.454.545	545.455	81.818	akurat
9	18/08	4.000.000	3.636.364	363.636	54.545	3.636.364	363.636	54.545	akurat
10	25/08	8.000.000	7.272.727	727.273	109.091	7.272.727	727.273	109.091	akurat
11	17/09	6.000.000	5.454.545	545.455	81.818	5.454.545	545.455	81.818	akurat
12	19/10	4.000.000	3.636.364	363.636	54.545	3.636.364	363.636	54.545	akurat
13	11/11	6.000.000	5.454.545	545.455	81.818	5.454.545	545.455	81.818	akurat
14	22/11	4.000.000	3.636.364	363.636	54.545	3.636.364	363.636	54.545	akurat
15	14/12	9.000.000	8.181.818	818.182	122.727	8.181.818	818.182	122.727	akurat

Dari tabel 4 dan 5 didapat bahwa aplikasi yang dibuat dengan mengacu dari penghitungan manual dan perhitungan pajak yang sudah dilapor (tahun pajak 2021), didapatkan hasil yang sangat memuaskan dimana hasil penghitungan aplikasi sama dengan hasil penghitungan manual dan pajak yang telah dilapor.

### Perhitungan Perbandingan Aplikasi

Pada aplikasi, untuk mendapatkan hasil DPP, PPN dan PPh pada tabel 5, maka rumus yang di input ke dalam Android Studio yaitu di bagian *MainActivity.java* adalah sebagai berikut :

```
public void hitung(View view) {
```

```
vpagu=Double.parseDouble(edpagu.getText().toString());
vdpp = (100 * vpagu/110);
vppn = (0.10 * vdpp);
vpph = ((1.5/100) * vdpp);
```

Contoh :

Jika Pagu (Nilai Kontrak) adalah Rp. 9.000.000 maka DPP, PPN dan PPh sebagai berikut:



Gambar 5. Contoh Hasil Penghitungan Pada Aplikasi

Rumus yang dipakai di tabel 5 pada hasil perhitungan manual adalah sebagai berikut:

$$DPP = \frac{100}{110} \times Pagu$$

$$PPN = 10\% \times DPP \text{ atau } PPN = 10 \div 100 \times DPP$$

$$PPh = 1,5\% \times DPP \text{ atau } PPh = 1,5 \div 100 \times DPP$$

Contoh :

Pagu = Rp.9.000.000

$$DPP = \frac{100}{110} \times Pagu$$

$$= \frac{100}{110} \times 9.000.000 = Rp. 8.181.818$$


$$PPN = 10 \div 100 \times DPP = 10 \div 100 \times 8.181.818 = Rp. 818.182$$



Gambar 6. Contoh Bukti E-Faktur yang telah dilaporkan

Jika dilakukan perbandingan antara DPP, PPN dan PPh dari hasil aplikasi dengan DPP, PPN dan PPh dari hasil hitung manual, maka didapatkan hasil bahwa hasil

hitung dari aplikasi sama atau akurat dengan hasil hitung yang dilakukan secara manual.



Gambar 7. Contoh bukti PPh yang sudah dilaporkan

Jika dilakukan perbandingan antara bukti laporan e-faktur dan PPh pajak yang sudah dilaporkan yang bisa dilihat pada gambar 6 dan gambar 7 dengan hasil penghitungan aplikasi, maka didapatkan bahwa penghitungan aplikasi sangat akurat dan bisa digunakan untuk melakukan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan juga Pajak Penghasilan (PPh), Seperti yang bisa dilihat pada Tabel 2 dan 3.

### KESIMPULAN

Dari hasil perancangan, pembuatan dan pengujian aplikasi, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Aplikasi Penghitungan E-Faktur Pajak Jasa Konstruksi yang telah dibuat dapat digunakan dengan mudah dan fitur yang ada di dalamnya mudah dipahami.
2. Aplikasi Penghitungan E-Faktur Pajak Jasa Konstruksi yang telah dibuat mampu menghitung nilai DPP, PPN dan PPh yang ingin dicari.
3. Dari hasil pengujian aplikasi, baik dari *input* Pagu (Nilai Kontrak), tombol hitung, tombol hapus sampai dengan *output* berupa nilai DPP, PPN dan PPh, semua berfungsi dengan baik.
4. Pada saat pagu di *input* dan tombol hitung ditekan, respon penghitung aplikasi sangat cepat tanpa adanya *delay* ataupun terjadinya *error*.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung atas fasilitasi publikasi artikel.

### REFERENSI

Adan, H., M., L., 2019. Analisis Penerapan E-Faktur Dan E-Nofa Pada PT. Rajawali Property Jaya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Volume 2 Nomor 1*.

Hansun, S., Kristanda, B., M., & Saputra, W., M., 2018. *Pemrograman Android Dengan Android Studio Ide*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.

- Harjanti, S., R., Mahmuda, N., & Farida, I., 2019. Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dengan Aplikasi E-Faktur Pada Pt Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal. *Jurnal MONEX* Volume 8 Nomor.1.
- Hasan, A., W., 2018. Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Bumi Mitra Buton Abadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen* Volume 1 Nomor 2.
- Kurniyawati, I., 2019. Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. X Di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)* Volume 4 No. 2.
- Lintang, K., Kalangi, L., & Pusung, R., 2017. Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa PPN Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA* Vol.5 No.2.
- Manuputty, E., L., J., & Sudradjat. 2018. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Studi Kasus Pada PT. Anugerah Abba Prakarsa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* Vol. 6 No. 3.
- Marselina, A., & Sumarta, R. 2017. Analisis Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan PPh Pasal 23 Dan Pajak Pertambahan Nilai PT "X". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* Vol. 19, No. 1a.
- Mira, Rusydi, M., & Alfian, M., 2018. Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Di Makassar. *Jurnal Riset Perpajakan* pp: 94-108, Volume 1, Nomor 2.
- Novella, C., & Njit, F., T., 2017. Analisis Perhitungan Penyetoran Pelaporan Dan Pencatatan PPh Pasal 21 Dan Ppn PT X. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*. Vol. 19, No. 1a, November 2017.
- Novita, D., 2020. Evaluasi Aplikasi Pajak Berbasis Android Dalam Proses Pelaporan Pajak. *Forum Ilmiah* Volume 17 Nomor 2.
- Ratuela, P., S., H., Sondakh, J., J. 2018. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Realita Timur Perkasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Volume 13 Nomor 4.
- Sarjono, B., 2017. Analisis Aspek Perpajakan Atas Usaha Jasa Konstruksi Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Bisnis Terapan* Volume 01, Nomor 02.
- Yanto, M., & Dewi, S., 2020. Analisis Pemahaman, Penerapan E-Faktur Dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Cv. Kuat Jaya Mandiri Tanjungpinang. *Jurnal Economic, Accounting, Scientific (Cash)*, Vol.1, No.2.
- Yasid, M., & Bun, H., 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi. *JURNAL RECTUM*, Volume 2, Nomor 1.
- Zainuddin, M., Handayani, T. P., Sunanda, W., & Surusa, F. E. P. 2018.. Transient stability assessment of large scale grid-connected photovoltaic on transmission system. In *2018 2nd International Conference on Green Energy and Applications (ICGEA)* (pp. 113-118). IEEE.